

ABSTRACT

This research was conducted to find out the effect of the Implementation of The Awareness of Taxpayers, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), And Tax Sanctions on The Compliance of Individual Taxpayers at Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Tax Office) Jakarta Kalideres. This research is quantitative research. The sample in this amount is 100 respondents from a total population of 166.596 individual taxpayers registered at Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Tax Office) Jakarta Kalideres. The sampling technique applied in this research was random sampling. The technique of data analysis applied was double linear regression analysis assisted by SPSS 25.0 for windows. The results of data analysis conducted in this study shows that the taxpayers awareness variable has a significant positive effect on the taxpayers compliance, while the variable PPS and tax sanctions have no significant effect on individual taxpayes compliance at KPP Pratama Jakarta Kalideres.

Keywords: *taxpayers awareness, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), tax sanctions and compliance of individual taxpayers.*



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kalideres. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden dari total populasi 166.596 Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kalideres. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *random sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 25.0 *for windows*. Hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel PPS dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kalideres.

Kata Kunci: kesadaran wajib pajak, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi

